

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Hal utama untuk mencapai keberlangsungan adalah dengan publik menerima kehadiran suatu perusahaan, yang mana hal tersebut dapat dicapai dengan suatu konsep, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan konsep penggabungan antara aspek bisnis dan aspek sosial yang bertujuan agar perusahaan dapat berkontribusi dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat<sup>1</sup> yang melibatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan.<sup>2</sup>

Fraderick menyatakan pendapat lainnya, yaitu *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa perusahaan wajib melakukan tanggung jawabnya terhadap dampak yang terjadi kepada lingkungan dan masyarakat setempat. Sedangkan Mohammad Hamim pada tahun 2020 menyatakan di dalam bukunya yang berjudul *Corporate Social Responsibility* bahwa pengertian *Corporate Social Responsibility* merupakan janji perusahaan untuk dapat berbuat secara etis dan dapat berperan aktif dalam perkembangan ekonomi bersinambungan.<sup>3</sup>

Dari pernyataan tersebut, maka dalam menjalankan tanggung jawabnya, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut :

---

<sup>1</sup> Muhammad Pondrinal, “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Kinerja Keuangan di Perusahaan yang *Go Public*”, Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Vol. 8 No. 1, April 2019, hal 51.

<sup>2</sup> Supandi, *Perencanaan Tambang* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023), hal. 118.

<sup>3</sup> LindungiHutan, 2022, *10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Berserta Contoh Programnya*, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>, diunduh Sabtu, 8 Juni 2024 pukul 12:30.

1. Menjaga kelestarian lingkungan;
2. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pekerja;
3. Perusahaan harus transparan dalam dalam pelaksanaannya seperti memberikan laporan CSR yang jelas dan akurat;
4. Menjaga kepentingan konsumen dan pemegang saham;
5. Memastikan setiap aktivitas perusahaan tidak melanggar undang-undang

Kabar perihal tanggung jawab sosial menjadi berita yang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak masyarakat yang semakin paham tentang dampak dari bisnis perusahaan yang menyebabkan tekanan kepada perusahaan agar memperluas sasaran programnya. Tuntutan ini pun adalah hal yang wajar, mengingat hanya kelompok tertentu saja yang biasanya menikmati kekayaan sumber daya alam di Indonesia sehingga menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan.<sup>4</sup> *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk perhatian perusahaan kepentingan pihak luas, bukan hanya fokus pada kepentingan perusahaan itu sendiri.<sup>5</sup>

Secara umum, perusahaan akan melibatkan masyarakat dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* karena masyarakat memiliki

---

<sup>4</sup> Nur Isra Laili, Riesna Apramilda, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2019)", *Realible Accounting Journal*, Vol. 2 No. 2, Februari 2023, hal 28.

<sup>5</sup> Sisca, *Corporate Social Responsibility Perusahaan* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hal. 24.

peran penting dalam menjaga kelangsungan perusahaan dan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perusahaan.<sup>6</sup>

Regulasi mengenai *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perusahaan yang terlibat bisnis pengelolaan sumber daya alam secara sosial dan lingkungan harus bertanggung jawab. Adapun hal ini untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menghormati budaya masyarakat setempat, sejalan dengan prinsip berkelanjutan dalam aktivitas perseroan.<sup>7</sup>

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan juga menyebutkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial apabila melakukan kegiatan terkait sumber daya alam.<sup>8</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan bersaing untuk peningkatan citra yang baik dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi kegiatan bisnis perusahaan juga semakin meningkat apabila keadaan sosial dan lingkungan memburuk.<sup>9</sup> John

---

<sup>6</sup> Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, dan Munawir Makmur, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Aneka Tambang Tbk. UPBN Sulawesi Tenggara”, *Journal Publicuho*, Vol. 5 No. 4, 2022, hal 1092.

<sup>7</sup> Herdiansyah, Johni Najwan, dan Umar Hasan, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Hangoluan Law Review*, Vol. 1 No. 1, Mei 2022, hal. 38.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup> Interstudi, 2020, *Menilai Keberhasilan CSR Melalui Prinsip Good Corporate Governance*, <https://www.interstudi.edu/berita/detail/menilai-keberhasilan-csr-melalui-prinsip-good-corporate-governance>, diunduh Minggu, 9 Juni 2024 pukul 16:12.

Elkington (1997) mengemukakan bahwa terdapat konsep *The Triple Bottom Line* dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>10</sup>

Konsep *The Triple Bottom Line* yang pertama yaitu *Profit*, agar suatu perusahaan berhasil, tentu harus menghasilkan laba. Karena tujuan dari CSR juga untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Konsep kedua yaitu *People*, konsep ini mengacu pada karyawan perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan harus mengatur regulasi yang sejalan dengan kesejahteraan perusahaan dan tidak melupakan kesejahteraan karyawan. Sedangkan masyarakat, perusahaan harus memperhatikan pengaruh bisnis terhadap masyarakat sekitar. Konsep ketiga yaitu *Planet*, perusahaan harus memperhatikan pengaruh bisnisnya terhadap lingkungan dengan harus meminimalisir dampak berbahaya yang mungkin terjadi terhadap lingkungan.<sup>11</sup> Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan CSR terdiri dari :<sup>12</sup>

- a. Menghargai hak asasi manusia yang mana dalam implementasinya akan dipadupadankan dengan HAM yang berlaku secara umum;
- b. Memberikan kontribusi terhadap proses keberlanjutan dengan mengembangkan bisnis yang memberikan keuntungan dan terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat setempat guna mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan;

---

<sup>10</sup> Inten Meutia, Sustainability (Konsep, Kerangka, Standar, dan Indeks) (Palembang: CV Latifah, 2019), hal. 9.

<sup>11</sup> Tugu Insurance, 2022, *Ini Dia! Prinsip-Prinsip CSR yang Harus Diketahui!*, <https://tugu.com/artikel/ini-dia-prinsip-prinsip-csr-yang-harus-diketahui>, diunduh Minggu, 9 Juni 2024 pukul 16:22.

<sup>12</sup> Tato Rosyati, Suropto, Desy Purwasih, 2023, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Banten, UNPAM PRESS, hal 258-259.

- c. Menjunjung nilai kerja sama dengan pemerintah serta masyarakat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga peran dan tanggung jawab sosial dapat diwujudkan;
- d. Menghindari diskriminasi, baik etnik, ras, gender, budaya, usia, dan lain sebagainya;
- e. Mengakui nilai-nilai intrinsik dari keragaman budaya pada seluruh komponen bisnis;
- f. Senantiasa membuka kesempatan untuk berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga perusahaan akan mendapatkan nilai tambah dari masyarakat;
- g. Memberikan perhatian terhadap inisiatif dan masukan dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk mengembangkan layanan yang bertanggungjawab;
- h. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran serta keterbukaan pada seluruh kesepakatan yang diambil.

Menurut Crowther David, prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :<sup>13</sup>

- a. *Sustainability*, prinsip terkait cara perusahaan untuk tetap memperhitungkan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi masa depan selama menjalankan bisnisnya.
- b. *Accountability*, yakni upaya perusahaan untuk bertanggung jawab mengenai segala kegiatan yang dilakukan dan terbuka terkait

---

<sup>13</sup> Ita Noviana dan Ika Listyawati, "Analisis Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus pada PT Semen Gresik)*", Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 9 No. 1, Februari 2019, hal. 26.

kinerjanya. Akuntabilitas menjadi alat yang digunakan oleh perusahaan dalam membangun citranya kepada *stakeholders*.<sup>14</sup>

- c. *Transparency*, yaitu keterbukaan informasi yang sesuai dengan kondisi dengan kemudahan akses informasi kepada pemegang agar mengurangi kesalahpahaman informasi.<sup>15</sup>

Broadshaw dan Vogel menyatakan hal yang sejalan dengan penjelasan tersebut, yakni 3 (tiga) dimensi yang perlu diperhatikan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility*, yaitu :<sup>16</sup>

- a. *Corporate Philantrophy*, yaitu kegiatan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kegiatan normal perusahaan, yakni usaha-usaha amal.
- b. *Corporate Responsibility*, yaitu usaha untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan sambil berusaha mencapai tujuan perusahaan, yaitu profitabilitas.
- c. *Corporate Policy*, yaitu interaksi antara pemerintah dan perusahaan terkait kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan dan masyarakat.

### **C. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merujuk pada praktik perusahaan dalam mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan

---

<sup>14</sup> Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, Wike, dan Asti Amelia Novita, “Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* (JIAP), Vol. 6 No. 1, 2020, hal 76.

<sup>15</sup> Ainur Rochmaniah dan Kukuh Sinduwiatmo, *Corporate Social Responsibility dan Community Development* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), hal. 6.

<sup>16</sup> Maryati, “Telaah Karakteristik *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah”, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1, Januari 2021, hal. 53.

sosial dari kegiatan operasionalnya. CSR dilakukan bukan hanya untuk memaksimalkan laba, tetapi juga berupaya memberikan manfaat positif bagi para *stakeholders*, termasuk karyawan, masyarakat, dan lingkungan. CSR terbagi menjadi beberapa jenis utama yang masing-masing berfokus beberapa aspek, yaitu :<sup>17</sup>

- a. CSR Lingkungan (*Environmental CSR*), praktik CSR ini berfokus untuk mengurangi dampak operasional terhadap lingkungan guna menjaga keberlangsungan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan, termasuk penanaman pohon, program daur ulang, pengelolaan limbah, dan lain-lain.
- b. CSR Sosial (*Social CSR*), praktik CSR ini bertujuan untuk membangun kesejahteraan hidup masyarakat lokal dan memastikan dampak dari kegiatan usaha tetap positif pada kehidupan masyarakat dengan membantu mengatasi masalah sosial yang ada dengan tetap melibatkan perusahaan. Hal ini mencakup program-program pendidikan seperti memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa, program kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan atau mengadakan kampanye kesehatan dan lain sebagainya, pemberdayaan masyarakat seperti meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta dukungan terhadap komunitas lokal.
- c. CSR Ekonomi (*Economic CSR*), pada praktik ini perusahaan berfokus dalam mendukung dan berkontribusi dalam kesejahteraan ekonomi

---

<sup>17</sup> Pluxee, 2023, *Mengenal CSR : Definisi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*, <https://www.sodexo.co.id/blog/csr-adalah/> diunduh Rabu, 12 Juni 2024 pukul 18:05.

masyarakat dengan cara penciptaan lapangan kerja, investasi untuk perkembangan ekonomi masyarakat, dan mendukung pelaku usaha lokal.

#### **D. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Banyaknya warga negara Indonesia hidup dalam kesejahteraan yang rendah menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial di masyarakat semakin menurun. Banyak orang yang belum memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat dan sektor swasta.<sup>18</sup>

*Corporate Social Responsibility* memberi berbagai manfaat untuk perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam prosesnya. Salah satu manfaatnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Bagi masyarakat, implementasi tanggung jawab yang baik akan meningkatkan citra perusahaan karena akan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sosial masyarakat dengan memberikan program pelatihan dan pengalaman kerja.<sup>19</sup> Pemerintah daerah mengharapkan agar tanggung jawab sosial masyarakat bisa membantu

---

<sup>18</sup> Irfan Zebua, "*Implementasi Tanggung Jawab Sosial dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat pada Bank Mandiri Kota Gunungsitoli*", Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin, Vol. 5 No. 1, Maret 2024, hal. 104-105.

<sup>19</sup> Zefanya Louis Edo Silalahi dan Bayu Ilham Pradana, "*Implementasi Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat*", Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi, Vol. 1 No. 4, Oktober 2022, hal. 424.

menyelesaikan permasalahan sosial<sup>20</sup> dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Program *Corporate Social Responsibility* juga dapat memberikan peluang perusahaan untuk mendapatkan penghargaan yang disebut *CSR Awards*. Pemberian penghargaan ini memiliki dampak positif terhadap citra perusahaan. Hal ini karena penghargaan tersebut memberikan peran positif dan memengaruhi liputan media massa, baik dalam format cetak maupun digital. Liputan dari media massa ini dapat memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat yang lebih luas. Hasilnya, loyalitas konsumen akan meningkat. Dengan mudah perusahaan mendapatkan konsumen baru serta memperluas jaringannya.<sup>21</sup>

Terkait dengan hal ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah. Mardikanto mengutarakan bahwa manfaat tersebut dapat berupa dukungan finansial, fasilitas infrastruktur, serta bantuan dalam pengembangan keahlian.<sup>22</sup>

#### **E. Indikator Keberhasilan Corporate Social Responsibility (CSR)**

Indikator penilaian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat bervariasi tergantung pada fokus dan tujuan program yang dijalankan oleh

---

<sup>20</sup> Naning Fatmawatie, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2017), hal. 25.

<sup>21</sup> Ana Salsabila, 2023, *10+ Manfaat CSR bagi Perusahaan yang Perlu Anda Ketahui*, <https://lindungihutan.com/blog/manfaat-csr-bagi-perusahaan/> diunduh pada 14 Juni 2024 pukul 19:35.

<sup>22</sup> Herman, *Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder* (Studi Kasus pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 2 No. 2, 2018, hal. 268.

perusahaan. Wibisono (2007) menyatakan dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program tanggung jawab perusahaan, yaitu :

### **1. Indikator Internal**

- Pengukuran Primer

Pengukuran primer mencakup tiga aspek yaitu meminimalkan konflik perusahaan dengan masyarakat, menjaga keberlangsungan aset perusahaan (termasuk pemilik, karyawan, lokasi pabrik, dan fasilitas lainnya), serta memastikan operasional perusahaan berjalan lancar dan efisien.

- Pengukuran Sekunder

Pengukuran sekunder meliputi evaluasi distribusi dan kemampuan pengembalian (diperlukan untuk perusahaan BUMN), serta kepatuhan karyawan dan *stakeholder* terhadap peraturan yang berlaku.

### **2. Indikator Eksternal**

- Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi dapat dinilai berdasarkan peningkatan fasilitas umum, tingkat kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat.

- Indikator Sosial

Indikator sosial dapat dievaluasi berdasarkan frekuensi konflik antara perusahaan dan masyarakat yang minim, hubungan

yang harmonis dengan masyarakat, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap perusahaan.<sup>23</sup>

## F. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti disampaikan oleh Mohammad Hamim adalah komitmen perusahaan untuk dapat turut serta dan bersikap etis terhadap perkembangan ekonomi yang terjadi terus-menerus.<sup>24</sup>

Soejono Soekanto berpendapat bahwa fungsi adalah peran yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk tujuan tertentu. *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki berbagai fungsi yang berperan penting untuk peningkatan kondisi sosial masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat dan melakukan pengembangan diri dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh program tersebut dengan memprioritaskan apa yang paling dibutuhkan masyarakat.<sup>25</sup>

Clark (dalam Mardikanto, 2014:134) menyampaikan manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat, yaitu sebagai kesempatan adanya lapangan kerja baru dan pengadaan pelatihan, penanaman modal dalam pembangunan infrastruktur, dan kemahiran dalam

---

<sup>23</sup> Ana Salsabila, *Pengungkapan CSR (CSR Disclosure): Pengertian, Rumus CSR, Variabel, dan Indikator Keberhasilan*, <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-pengungkapan-csr/>. Diunduh pada 27 Juli 2024 pukul 15:03.

<sup>24</sup> Lindungihutan, *10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Beserta Contoh Programnya*. <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>. diunduh pada 25 Maret 2024 pukul 11:35.

<sup>25</sup> Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty. "Fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat". *Social Work Jurnal*. Vol. 8 No. 2, 2018, hal. 208.

berbisnis.<sup>26</sup> Manfaat-manfaat ini dapat berpengaruh besar jika dilaksanakan dengan baik terutama bagi ekonomi masyarakat lokal Kalimantan Timur. Pelatihan atau pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat dengan membuka usaha yang selanjutnya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Menurut Archie B Carrol, ada empat teori pertanggungjawaban korporasi terkait masyarakat, yaitu tanggung jawab ekonomis, tanggung jawab legal, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Perusahaan memiliki fungsi untuk mencapai tujuan ekonomi, mematuhi hukum, berperilaku etis, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

Banyak dampak negatif yang dapat terjadi jika kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan, beberapa diantaranya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang dapat berakibat fatal seperti adanya korban jiwa, pencemaran lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara juga dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat lokal, dan permasalahan lain seperti banjir dan erosi.

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan adalah program yang harus dilaksanakan dan perusahaan akan mendapat konsekuensi jika tidak menerapkan program tersebut. Peraturan yang mengatur tentang hal tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan janji

---

<sup>26</sup> Herman, "Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau). Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. Vol. 2 No. 2, 2018, hal 268.

<sup>27</sup> Marthin, Marthen B. Salinding dan Inggit Akim "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 118.

perusahaan guna mendukung ekonomi berkelanjutan untuk memupuk kualitas hidup dan lingkungan.<sup>28</sup>

Kemudian, diatur di dalam Undang-Undang Penanaman Modal apabila perusahaan tidak menjalankan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan yang diberikan secara tertulis, kegiatan usaha dan/atau fasilitas yang dibatasi atau dibekukan, dan fasilitas dan/atau kegiatan usaha yang dicabut. Sanksi administratif ini diberikan kepada perusahaan yang berwenang.<sup>29</sup>

## G. Teori Kebijakan

Kebijakan hasil analisis mendalam yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik.<sup>30</sup> Adanya Kebijakan dapat bermula dari suatu perorangan maupun kelompok yang akan melakukan hal guna mewujudkan suatu tujuan yang ditargetkan yang direncanakan oleh pemerintah.<sup>31</sup> Benedictus Nahot Marbun yang merupakan seorang pengarang kamus politik menyatakan kebijakan adalah rancangan yang dasar untuk rencana dalam suatu pelaksanaan sebagai pedoman untuk mencapai suatu target.<sup>32</sup>

Definisi kebijakan menurut ahli lainnya adalah dari Roberty Eyestone yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan hubungan antara pemerintah

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>29</sup> Luh Made Ramadia Sari, Ida Bagus Erwin Ranawijaya. "Penerapan Sanksi kepada Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pekerja". Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol. 1 No. 4, 2023, hal. 94.

<sup>30</sup> Irawaty Igrisa, Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2022), hal. 31.

<sup>31</sup> Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizah Gistituati. "Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan". Jurnal Riset Tindakan Indonesia. Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 84-85.

<sup>32</sup> IDNTIMES, 12 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli. <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/12-pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli>. diunduh pada 24 Maret 2024 pukul 19:22.

dengan lingkungannya. Pernyataan lainnya menurut Thomas R Dye, kebijakan berarti pilihan pemerintah yang dilakukan dan tidak dilakukan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan suatu tindakan bukanlah hanya pernyataan atau keinginan semata.<sup>33</sup>

Tercantumnya beberapa pendapat ahli diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah kebijakan merupakan upaya dengan harapan dapat mewujudkan tujuan tertentu leh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat.<sup>34</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kebijakan yang bertujuan mengurangi pengaruh negatif akibat kegiatan perusahaan bagi masyarakat dan memiliki peran yang besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat lokal Kalimantan Timur.<sup>35</sup> Adanya hubungan baik antara perusaha dan pemangki kepentingan merupakan salah satu aspek pendukung terwujudnya program CSR. Kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.<sup>36</sup> Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan, teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan terkait program tersebut diimplementasikan di Kalimantan Timur.

---

<sup>33</sup> M Aris Yusuf, *15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>. Diunduh pada 2 Maret 2024 puku 19:30.

<sup>34</sup> Gheni Noviar Afghani, Dine Megawati, dan Yana Fajar Basori, “Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sukabumi”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 11, 2022, hal. 3630.

<sup>35</sup> La Ode Muhammad Elwan, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)”, *Jurnal PUBLICUHO*. 2018, hal. 18.

<sup>36</sup> Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas. “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 3, 13.

## H. Teori Masyarakat Lokal

Penjelasan secara umum perihal masyarakat merupakan kumpulan perseorangan yang hidup bersama-sama di wilayah tertentu. Karl Marx juga mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan kelompok yang mengalami kemajuan yang disebabkan karena adanya konflik antar kelompok yang terpecah dari segi perekonomian. Pendapat lainnya menurut Ralph Linton bahwa masyarakat merupakan kehidupan bersama dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan adanya perilaku budaya.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa masyarakat lokal adalah kelompok yang melangsungkan kehidupannya dari kebiasaan sehari-hari dengan nilai-nilai yang umum.<sup>38</sup> Begitu pula masyarakat lokal dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal Kalimantan Timur dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Timur dan menetap di area tersebut, yang memiliki kemungkinan terkena dampak dari kegiatan pertambangan dan berhak menerima program pertanggungjawaban dari perusahaan.

Tetapi, meski masyarakat lokal harus dilibatkan dalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR), faktanya, masyarakat lokal masih sering tidak menerima program CSR dari perusahaan. Hal ini diungkapkan Edelman bahwa pemangku kepentingan terutama masyarakat kehilangan kepercayaan kepada perusahaan akibat pelepasan tanggung jawab

---

<sup>37</sup> Donny Prasetyo, Irwansyah. "Memahami Masyarakat dan Persektifnya". Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 1 No. 1, 2020, hal 164.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

perusahaan. Maka, untuk mengembalikan kepercayaan publik terutama masyarakat lokal, korporasi harus memikirkan strategi untuk menjalin kembali relasi dengan masyarakat lokal guna mendapatkan gambaran yang tepat mengenai kondisi sosial masyarakat. Sehingga program ini menghasilkan dampak yang baik dan mengembalikan kepercayaan pemangku kepentingan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Miftah Faridl Widhagdha, Hermin Indah Wahyuni, dan Muhammad Sulhan. “*Relasi Sosial dalam Praktik Kebijakan CSR*”. *The Journal of Society and Media*. Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 106-107.